

**PERATURAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU  
MENURUT PERMENKOP UKM RI NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG  
PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**HERMANSYAH RUDI**

**NIM. 190106007**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1445H**

**PERATURAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU  
MENURUT PERMENKOP UKM RI NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG  
PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**HERMANSYAH RUDI**

NIM. 190106007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasahkan oleh:

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.**

NIP. 198109202015031001

  
**Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I**

NIP. 199006122020121013

**PERATURAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU  
MENURUT PERMENKOP UKM RI NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG  
PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasaah skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pada Hari/ Tanggal : 21 September 2021 3 M  
06 Rabiul Awal 1445 H  
Darussalam Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.

NIP. 198109202015031001

  
Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I


NIP. 199006122020121013

Penguji I,

Penguji II,

  
Syarifah Rahmatillah, S.H


NIP. 198204152014032002

  
Rispalman, S.H., M.H

Nip. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermansyah Rudi

NIM : 190106007

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 2 September 2023

Yang menyatakan,



Hermansyah Rudi



## ABSTRAK

Nama : Hermansyah Rudi  
NIM : 190106007  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judu : Peraturan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima  
Tanggal Sidang : Kamis, 21 September 2023  
Tebal Skripsi : 57 Halaman  
Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.  
Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima dan Efektivitas Hukum.

Pedagang kaki lima adalah seseorang atau sekelompok orang yang berusaha menjual berbagai macam jenis dagangannya, biasanya mereka berdagang di tempat yang di anggap strategis seperti perkotaan, pinggir jalan raya, tempat wisata dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah seharusnya mereka berdagang di tempat yang diizinkan oleh pemerintah yang sesuai dalam Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018. Namun dalam kenyatannya mereka berjualan di sembarang tempat yang menyebabkan kemacetan di jalan raya. Adapun rumusan masalah peneliti ini: Pertama, Bagaimana peraturan Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima ?. Kedua, Apa saja problematika terhadap Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima?. Metodologi penelitian ini berjenis penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang digunakan untuk penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun hasil penelitian ini *yang pertama* dalam Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Dalam peraturan ini secara umum mengatur mengenai Penataan pedagang kaki lima, Pendanaan pedagang kaki lima, Pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima, Pengelolaan barang milik negara, serta Pertanggung jawaban dan pelaporan. *Kedua* dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa problematika dalam peraturan ini adalah dalam Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima belum ada sebitoir pasalpun yang menyebutkan tentang sanksi hukum bagi pedagang kaki lima yang melanggar. Sehingga pemerintah kesulitan dalam mengambui tiundakan kepada pedagang kaki lima.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya para sahabatnya dan pengikutnya yang setia mengikuti sunnah rasulullah sampai akhir zaman.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peraturan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan serta kendala yang penulis hadapi. Namun berkat Allah SWT serta bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena beberapa faktor, banyaknya motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak untuk itu segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sangat tinggi, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Arifin, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulisan selama

mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Syuib, S.H., M.H. selaku pembimbing satu dan Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dukungan dan doa kepada penulis, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi Ini dengan apa yang diharapkan.
5. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman Ilmu Hukum leting 2019 terkhusus kepada Muhammad Haris Rifaldi yang tidak bosan-bosannya mengingatkan serta memberi semangat kepada penulis, serta seluruh teman-teman di Organisasi Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Rencong Sakti UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna untuk memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini, serta memberikan kontruksi yang bersifat positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 04 Agustus 2023

Penulis,

Hermansyah Rudi

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor. 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dengan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	a
◻	Kasrah	i	i
◻	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَاتَبْتَ kataba
- فَاعَلَا fa`ala
- سُوِلَا suila
- كَافَا kaifa
- هَاوَا haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- لاق qāla
- م ramā
- ليق qīla
- لوقي yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَاوْدَاهُ الْاْتْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَاوَّرَاةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- تَلْحَاةٌ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



Contoh:

- لزن nazzala
- ربلا al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang

Contoh:

- اُرْجُلًا ar-rajulu
- مَقْلًا al-qalamu
- اُسْمًا asy-syamsu
- اَلْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ذَخَاتٌ ta'khuẓu
- سَيْشٌ syai'un
- أَنْوْنَا an-nau'u
- إِنَّا inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَنِيْقَزَارِلْأَرْيْخُوْهُفَاللْهِنَاوْ Wa innalāha lahuwa khair ar rāziqīn/  
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- اِهَاسِرْمُوَاهَارِجَمَاللْهَمْسَبِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَنْيْمِلَاعَلَابِرِّلِلْهَمْحَلَا Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- میحرلأنمحرلا                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahī

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- میحرزوفغالل                      Allaāhu gafūrun rahīm
- اعیمجر وملاألل                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTA LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.....	58
Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	59





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERMENKOP UKM RI NO. 16 TAHUN 2018</b>	
A. Pengertian Pedagang Kaki Lima dan Dasar Hukumnya .....	16
B. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	21
C. Sejarah Tentang Pedagang Kaki Lima .....	24
D. Konsep Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .....	28
E. Konsep Pedagang Kaki Lima dalam Islam .....	32
<b>BAB TIGA KETENTUAN PERMENKOP UKM RI NO. 16 TAHUN 2018 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA SERTA PERMASALAHANNYA</b>	
A. Peraturan Permenkop UKM RI NO.16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima.....	39
B. Problematika terhadap peraturan Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima. ....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>59</b>

## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebuah usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang berusaha mengembangkan dagangannya dengan modal sedikit dan menjual bermacam-macam produk seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan ringan dan lain sebagainya. Menurut Nograho, pedagang kaki lima (PKL) adalah istilah untuk menyebutkan penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan. Sedangkan menurut Dansar, pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagangan perorangan atau sekelompok.<sup>1</sup>

Pedagang kaki lima (PKL) awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong. Biasanya para pedagang kaki lima ini berjualan dengan cara berjalan keseluruhan pemukiman penduduk sambil menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang berminat untuk membeli dagangannya. Mereka menjual berbagai macam jenis, seperti sayur-sayuran, makanan ringan, buah-buahan, alat-alat dapur, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Menurut Todaro dan Stilkind, menyebutkan bahwa terdapat beberapa gejala yang dihadapi oleh negara kita, yaitu negara yang berkembang. Timbulnya pedagang kaki lima di Indonesia khususnya di kota-kota besar merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perkembangan kota yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dari data asosiasi pedagang kaki lima yang ada di Indonesia pada tahun 2014 di perkirakan sebanyak 22,9 juta orang. Saat ini

---

<sup>1</sup> Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) yang Berjualan Didepan Jalan (Studi Dijalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*

jumlah pengusaha mikro yang ada di Indonesia adalah 53,1 juta orang, artinya hampir separuhnya dari usaha mikro yang ada di Indonesia adalah pedagang kaki lima. Usaha kecil seperti pedagang kaki lima ini adalah sebuah aset ekonomi masyarakat Indonesia yang memberi andil besar. Dalam ketenagakerjaan pengurangan kemiskinan dan menjadi acuan pengamanan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Munculnya pedagang kaki lima di Indonesia yaitu pada tahun 1724 M dari Batavia Jakarta. Pada saat itu di Kota Batavia sepanjang jalan kota terdapat para pedagang kaki lima yang berkeliling membawa dagangannya seperti sayuran, buah-buahan, kerajinan tangan, makan ringan, bunga, pakaian dan lain sebagainya. Berjualan seperti itu awalnya dilarang oleh VOC, kemudian semenjak berjalannya waktu pada tahun 1993 M di perbolehkan berjualan oleh VOC.

Sistem penjajahan pada masa itu yang mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian masyarakat di Indonesia. Mengakibatkan munculnya sektor informal, kebiasaan masyarakat di Batavia pada saat itu mereka belanja di dekat rumah mereka sehingga membuka peluang atau kesempatan bagi mereka untuk membuka peluang usaha yang baru. Sejak dari abad ke-19 M kemudia terus berkembang hingga sampai saat ini sehingga membentuk sektor informal.<sup>4</sup>

Ditinjau dari beberapa aspek perekonomian di Indonesia, perkembangan tenaga kerja pedagang kaki lima sangat besar. Beberapa penelitian di Indonesia menyebutkan bahwa pedagang kaki lima berkembang hingga 60% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sektor informal menurut survei BPS DKI Jakarta telah membuktikan bahwa 193 ribu tenaga kerja.

---

<sup>3</sup> Muhammad Sholeh Pulungan, “Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) di Kota Balikpapan”, *Jurnal Gerbang Etam*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2016, hlm. 12.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Selain itu dampak sosial ekonomi yang di akibatkan oleh pedagang kaki lima antara lain sebagai berikut: meningkatnya biaya untuk fasilitas perkotaan, meningkatnya arus imigrasi dari pedesaan ke kota, terjadinya pemadatan penduduk di perkotaan, serta meningkatnya kriminalisasi di perkotaan.

Dampak lain yang di timbulkan oleh pedagang kaki lima adalah terganggunya kebersihan, dan keindahan di perkotaan, mengakibatkan terjadinya kemacetan di perkotaan, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Oleh karena itu pedagang kaki lima (PKL) semakin berkembang sehingga menjadi pekerjaan rutin yang belum dapat terselesaikan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Seperti di kota Kalimantan dan sebagainya. Permasalahan akibat pedagang kaki lima pada saat ini menjadi tugas yang berkelanjutan oleh pemerintah kota, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota.

Perkembangan pedagang kaki lima di kota-kota besar merupakan suatu fenomena kegiatan perdagangan masyarakat kecil. Seharusnya pemerintah memberikan kesempatan bagi para pedagang kaki lima, seperti menyediakan tempat kusus di pinggir kota atau di setiap pusat keramaian. Yang mengakibatkan semakin banyaknya pedagang kaki lima ini di akibatkan tidak cukupnya persediaan lowongan pekerjaan bagi maysrakat kecil yang ada di Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan semakin berkembangnya pedagang kaki lima tersebut pemerintah berusaha untuk mengadakan pemberdayaan pedagang kaki lima. Karena pedagang kaki lima merupakan pekerja ekonomi. Seperti yang telah tertulis dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantu Tahun

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Muhammad Sholeh Pulungan, “Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) di Kota Balik Papan”, *Jurnal Gerbang Etam*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2016, hlm. 13



Anggaran 2019. Dalam Peraturan Menteri ini tertulis penataan kawasan pedagang kaki lima, namun dalam penerapan dari peraturan menteri ini belum dapat di rasakan bagi pedagang kaki lima di seluruh Indonesia. Hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima . Isi peraturan tidak tertulis kata-kata penggusuran. Kalimat yang di gunakan dalam peraturan ini adalah penataan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan barang milik negara. Sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan penataan kawasan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukna oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, perubahan, dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetrika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Namun dalam kenyataannya pemerintah hanya mengusir mereka dari tempat dagangannya dengan alasan itu bukan tempat untuk berjualan dan itu tidak di izinkan oleh pemerintah. Setelah mengusir para pedagang kaki lima pemerintah tidak memberikan lokasi gantinya untuk mereka berdagang.

Permasalahan dalam Peraturan ini adalah dalam peraturan ini menyebutkan pemindahan itu maksudnya adalah para pedagang kaki lima itu di pindahkan ke tempat lain yang di izinkan oleh pemerintah. Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak memberikan lokasi gantinya untuk para pedagang kaki lima tersebut.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Koperasi UKM RI No. 16 tahun 2018.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Masalah lain yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Koperasi ini adalah peraturan ini belum ada sanksi hukum terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar. Karena Peraturan ini sifatnya masih sangat umum, Peraturan Menteri ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Untuk sanksi hukum bagi para pedagang kaki lima, pemerintah memberikan kebebasan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota membuat sanksi hukumnya sendiri. Karena setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki sosial budaya yang berbeda-beda.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa, “setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun dalam kenyataannya, keterbatasan lowongan pekerjaan di Indonesia menyebabkan banyaknya warga Indonesia menjadi pengangguran. Maka dari itu masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaannya mereka memilih untuk bekerja menjadi pedagang kaki lima.<sup>9</sup>

Peraturan mengenai pedagang kaki lima bukan saja diatur di dalam UUD 1945 dan Peraturan Presiden. Tetapi pedagang kaki lima ini juga diatur di setiap Provinsi maupun Kabupaten/kota. Seperti di Aceh merupakan Provinsi yang memiliki otonomi khusus untuk mengatur mengenai pemerintahan kota Provinsi dan Kabupaten/kotanya sendiri.

Pemerintah kota Banda Aceh telah mengeluarkan peraturan Kota Banda Aceh yang tertulis dalam Qanun Kota Banda Aceh No 3 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Qanun ini secara umum mengatur tentang tempat usaha pedagang kaki lima, perizinan, mengenai hak kewajiban dan larangan pedagang kaki lima, serta mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pedagang kaki lima yang tidak menaati

---

<sup>9</sup> Damai Magdalena, “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 02, Juni 2017, hlm. 212.

aturan.<sup>10</sup>

Pemerintah Kota Banda Aceh mengakui bahwa adanya pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir kota, trotoar dan lain sebagainya, serta pemerintah memiliki tujuan yang sangat kuat untuk menciptakan kenyamanan dan kebersihan kota. Namun secara kenyataannya para pedagang kaki lima belum menjalankan aturan yang di buat oleh pemerintah Aceh dengan baik. Mereka sampai sekarang masih mengabaikan peraturan tersebut.

Penataan untuk para pedagang kaki lima sangat erat kaitannya dengan sistem tata kota dalam sebuah wilayah. Satu wilayah di kenal baik apabila didalamnya mampu mencerminkan dan menggambarkan identitas sebenarnya dari wilayah tersebut.<sup>11</sup> Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peraturan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Permenkop Ukm Ri No. 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka timbul beberapa masalah yang dapat dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima?
2. Apa saja problematika terhadap Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima?

## **C. Tujuan penelitian**

Ada beberapa tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu

---

<sup>10</sup> Maura Anindita, “Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, Tahun 2021, hlm. 44.

<sup>11</sup> [https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=31](https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=31), tanggal 5 Juni 2023.

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan PERMENKO UKM RI NO. 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui problematika terhadap PERMENKOP UKM RI NO. 16 Tahun 2028 tentang pelaksanaan penataan kawasan pedagang kaki lima.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berikut ini adalah beberapa peneliti terdahulu yang memiliki kemiripan serta keterkaitan dengan judul penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu memiliki hubungannya dengan yang pertama adalah Skripsi yang berjudul. Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). Skripsi tersebut disusun oleh Muhammad Khadafi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2015. Skripsi tersebut menekankan pembahasan penelitiannya bagaimana peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam mengimplementasi Qanun No 3 Tahun 2007 pada pedagang kaki lima di kawasan Mesjid Raya Baiturrahman. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam tinjauan yuridis instansi Satpol PP dan WH secara umumnya memiliki peran dan tugas yang bersifat khusus. Dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH kepada pedagang kaki lima di kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH seperti sosialisasi, peneguran hingga penertiban, serta terkait hambatan dan tantangan Satpol PP dan WH dalam melakukan penertiban di kawasan masjid raya



Baiturrahman.<sup>12</sup>

Jurnal ilmiah dinamika sosial, Universitas Kader Bangsa, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021 yang berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Palembang. Penelitian ini di susun oleh Rizki Ramadhani, dari Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa Palembang pada tahun 2021. Dalam jurnal tersebut peneliti menekankan bagaimana seharusnya Implementasi peraturan presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Secara yuridis di Kota Palembang dilakukan oleh beberapa Instansi pemerintah Kota Palembang di bentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima yang ditetapkan oleh Walikota Palembang. Berdasarkan kepala satuan kerja perangkat daerah yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dinas Perdagangan Kota Palembang dengan cara melakukan Pendataan dan Pendaftaran Pedagang kaki lima, Penetapan Lokasi, Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima.<sup>13</sup>

Jurnal ekonomi pembangunan, Universitas Udayana, Vol 5, No 11 yang berjudul, Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kecamatan Denpasar Barat. Penelitian tersebut disusun oleh I Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Bali pada tahun 2016. Dalam jurnal tersebut peneliti menekankan penelitiannya bagaimana efektivitas variable modal, Jangka waktu usaha, dan jumlah tenaga kerja, terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat. Berdasarkan hasil penelitian jurnal

---

<sup>12</sup> Muhammad Khadafi, "Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikawasan Masjid Raya Baiturrahman", (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019.

<sup>13</sup> Rizki Ramadhani, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021.

tersebut dapat digaris bawahi bahwa secara umum variabel modal, jangka waktu usaha dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan.<sup>14</sup> Variable yang sangat berpengaruh terkait pendapatan jumlah tenaga kerja, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya variabel lama usaha yaitu berjumlah sebesar 0,383%.

Skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Meulaboh. Skripsi tersebut disusun oleh Eka Darma Suryadi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Meulaboh pada tahun 2013. Skripsi tersebut menekankan pembahasan penelitiannya terkait Bagaimana implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Meulaboh, dan apa faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh aparat penegak hukum di kota Meulaboh belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan utama kota meulaboh. Demikian pihak penegak hukum wilayah kota melaboh sudah berusaha dengan melakukan sosialisasi, peneguran hingga penertiban namun ha tersebut belum efektif hingga saat ini. Faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan penertiban ialah karena belum adanya hukuman yang tegas bagi para pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Kemudian karena belum adanya konstitusi dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menertibkan para pedagang kaki lima. Hal tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya pungutan uang dalam bentuk retribusi kepada PKL tersebut.<sup>15</sup>

Skripsi yang berjudul Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota

---

<sup>14</sup> Komang Andi, “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 11, November 2016.

<sup>15</sup> Eka Darma Suryadi, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Meulaboh”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Meulaboh, Tahun 2019.

Metro” (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro). Skripsi tersebut disusun oleh Eko Susanto, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019. Skripsi tersebut menekankan pembahasannya terkait dengan Bagaimana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cendrawasih kota Metro. Hasil dari penelitian skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cendrawasih Kota Metro, Pemerintahan Kota Metro telah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan pedoman dari Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL. beberapa diantaranya yaitu: Memberikan bantuan fasilitas usaha kepada pedagang kaki lima dalam bentuk Gerobak Dagang, Tenda diberikan secara gratis di beberapa lokasi. Kemudian juga dari pemerintah Kota Metro akan segera menerbitkan SIP kepada pedagang kaki lima, agar usahanya dapat memiliki legitimasi, menyelenggarakan beberapa event yang melibatkan PKL nantinya.<sup>16</sup>

## **E. Penjelasan istilah**

### **1. Pengaturan**

Pengaturan merupakan undang-undang yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan yang mutlak, maka peraturan sebagai kaidah hukum wajib disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan yang dibentuk oleh pejabat atau badan hukum yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum. Peraturan yang bersifat mengikat, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang yang hanya menunjukkan bahwa peristiwa dari peraturan tidak berlaku terhadap peristiwa konkrit atau individu tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Eko Susanto, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro”, (Skripsi), Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2019.

<sup>17</sup> Maria, Farida Indriati., Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 24.

## 2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) adalah istilah untuk menyebutkan pedagang yang berjualan dagangannya menggunakan gerobak. Secara bahasa pedagang di artikan sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang berusaha dengan cara membeli berbagai macam barang kemudian di jual kembali dengan harga yang lebih tinggi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari dagangannya. Kaki lima diartikan sebagai lokasi perdagangan yang tidak tetap atau berpindah-pindah.<sup>18</sup> Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar).<sup>19</sup>

## 3. Peraturan menteri

Peraturan Menteri adalah peraturan yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011. Peraturan menteri ini dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada kaitannya dengan menteri, peraturan menteri berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung apabila isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang yang telah ada.<sup>20</sup>

## 4. Penataan

- a. Penataan adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu

---

<sup>18</sup> Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan di Depan Jalan (Studi Dijalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hlm. 4.

<sup>19</sup> Menurut KBBI, tanggal 26 September 2023.

<sup>20</sup> Pratisto Ilham Pranoto, "Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2022, hlm. 394.



kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi serta kelengkapan penjelasan mengenai segala sesuatu yang diperlukan dalam sebuah pedoman penelitian atau metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metodologi penelitian dengan benar akan memperoleh data yang berkualitas serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang digunakan untuk penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengacu kepada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, serta teori-teori hukum yang terkait.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif ini merupakan jenis penelitian hukum yang membahas tentang sistematika hukum atau peraturan perundangundangan yang mengkaji tentang teori-teori hukum dan asas-asas hukum lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Rohaya Putri Mokodongan, "Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 - 2034", *Jurnal Spasial*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019, hlm. 69.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 1-2.

<sup>23</sup> Amiruddin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 118.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 1-2.



Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa dari buku, jurnal dan lain sebagainya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data atau informasi yang di dapat dari orang pertama yang dikumpulkan secara langsung. Sumbernya, seperti buku, jurnal, artiket atau berdasarkan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara langsung maupun tidak langsung dari objek penelitian hukum. Data sekunder yang diperoleh dari sebuah buku, jurnal, maupun situs internet, atau dari sebuah referensi yang sama dengan yang sditeliti oleh penulis.<sup>26</sup> Data sekunder adalah teknik pengumpulan data dilakukan dalam studi pustaka yang dilakukan peneliti dengan cara mmepelajari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku yang ada di perpustakaan serta dari dokumen lainnya seperti di internet dan lain sebagainya.

#### **c. Data Tersier**

Data tersier adalah data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus. Terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang

---

<sup>25</sup> Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan*, (Kota Batam: 2018), hlm. 26.

<sup>26</sup> Meita Sekar Sari, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, Tahun 2019, hlm.311.

diangkat oleh peneliti.<sup>27</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka merupakan studi kepustakaan, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis dan elektronik lainnya.<sup>28</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang didapatkan dengan cara melakukan penelitian ke perpustakaan. Yang bertujuan untuk mendapatkan konsep teori, pendapat atau pemikiran konseptual dari bahan yang berupa berbagai macam buku, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang ada hubungannya dengan peraturan pedagang kaki lima.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini. Maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasannya, pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan latar belakang berupa latar belakang masalah tentang persoalan atau isu-isu hukum yang mau dikaji atau diteliti. Selain itu menjelaskan tentang rumusan masalah yang berupa beberapa pertanyaan untuk diteliti, tujuan serta manfaat

---

<sup>27</sup> S Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 96.


<sup>28</sup> Nazla Khairina, "Pelanggaran Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jsminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang -Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar- Raniri Banda Aceh, Tahun 2018, hlm. 14.

penelitian, keaslian penelitian, kerangka berfikir, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan membahas tentang teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Tentang Pengaturan terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, membahas serta membedah isi undang-undang tersebut.

Bab tiga akan membahas tentang proses pedagang kaki lima seharusnya sesuai dengan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga menjadi tertib dan damai.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari skripsi penulis serta saran.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERMENKOP UKM RI NO. 16 TAHUN 2018

#### A. Pengertian Pedagang Kaki Lima dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan transaksi jual beli barang atau jasa disuatu pasar maupun dipusat kota. Aktivitas berdagang pada umumnya adalah aktivitas transaksi antar penjual dan pembeli yang menawarkan bermacam jenis dagangannya.<sup>29</sup> Istilah pedagang kaki lima sendiri berasal dari kata pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima. Biasanya mereka mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan atau kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan tempat wisata lainnya.<sup>30</sup>

Pedagang kaki lima adalah sebagai hawkers yaitu orang-orang yang menawarkan berupa barang atau jasa untuk dijual ditempat umum terutama jalan- jalan trotoar dan perkotaan. Kemudian pedagang kaki lima juga bisa disebut sebagai wiraswasta yaitu adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan wujud dari sektor informal. Pedagang kaki lima adalah seorang atau sekelompok orang yang berusaha dengan modal yang relatif sedikit dan menjual barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok

---

<sup>29</sup> Dennis Ulfan Nanda, "Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2020, hlm. 7.

<sup>30</sup> Rafidah, "Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi)", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019, hlm. 59.

masyarakat. Mereka melakukan usaha tersebut pada tempat-tempat yang dianggap strategis seperti di perkotaan, di tempat wisata dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Adapun pengertian pedagang kaki lima menurut pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Gee, dikutip dari pendapat Argyo Demartoto pengertian pedagang kaki lima adalah terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau ditrotoar.
- b. Menurut Winardi, pedagang kaki lima adalah orang yang berjualan dengan modal yang sedikit berusaha memproduksi barang. Mereka menjual barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat. Mereka berdagang pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.<sup>32</sup>
- c. Menurut Kurniadi, pedagang kaki lima merupakan pedagang yang melakukan usaha dengan cara berjualan di kaki lima atau di trotoar. Mereka berdagang di tempat tersebut yang dulunya berukuran kurang dari 5 kaki dan biasanya mengambil tempat yang ramai seperti di depan toko, pasar, sekolah, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>
- d. Menurut Haryono, pedagang kaki lima adalah orang yang berusaha dengan modal yang sangat sedikit berdagang di bidang

---

<sup>31</sup> Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan di Depan Jalan (Studi Di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No 2, Oktober 2014. hlm. 4.

<sup>32</sup> Satararuddin, "Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 2, September 2020, hlm. 171.

<sup>33</sup> Akhati Aprilia Kadarwangi, "Aspek Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Pemuda GOR Tanjung Redeb Kabupaten Beru", *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2020, hlm. 153.



produksi atau menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu. Mereka melakukan usaha tersebut dilakukan di tempat-tempat yang ramai masyarakat berkumpul dengan tujuan agar dagangan mereka cepat habis terjual dan mendapatkan keuntungan.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima

Sebagai salah satu kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi rakyat, maka pengaturan dan penataan serta penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam pelaksanaannya pemerintah dapat menciptakan rasa keadilan terhadap pedagang kaki lima dan juga masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun dalam kenyataannya bahwa keterbatasan lowongan pekerjaan di Indonesia dapat menyebabkan banyaknya warga Indonesia menjadi pengangguran.<sup>35</sup>

Maka dari itu masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu mereka memilih untuk bekerja menjadi pedagang kaki lima agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang bertujuan untuk kehidupan yang layak serta mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk sekolah.<sup>36</sup>

Dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

---

<sup>34</sup> Muhammad Soleh Pulungan, “Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) di Kota Balikpapan”, *Jurnal Gerbang Etam*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2016, hlm. 15.

<sup>35</sup> Damai Magdalena, “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 02, Juni 2017, hlm. 212.

<sup>36</sup> *Ibid*

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian di Pasal 28 huruf D ayat (2) menyebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.<sup>37</sup> Ini maksudnya adalah setiap orang itu berhak untuk di perlakukan adil oleh pemerintah di mata hukum, kemudian masyarakat indonesia berhak untuk di berikan kehidupan yang layak oleh pemerintah.

Demikian juga halnya dengan pedagang kaki lima sebagai bagian dari kegiatan usaha kecil, dalam pengaturan, penataan dan penegakan serta perlindungan hukumnya harus memiliki dasar hukum yang kuat dan mutlak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka memberikan suatu landasan bagi pemerintah untuk lebih memberdayakan usaha kecil dengan lebih baik lagi.<sup>38</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara /atua tidak menetap.<sup>39</sup>

Secara khusus, Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. sama sekali tidak menyebutkan istilah penggusuran di

---

<sup>37</sup>[https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk\\_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf](https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf), tanggal 14 juni 2023.

<sup>38</sup> Ketut Cahaya Rai Siw, “Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3, November 2021. hlm. 555.

<sup>39</sup> Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018

dalamnya. Kata-kata yang digunakan dalam peraturan menteri ini merupakan penataan, pendanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan barang milik negara. Kalaupun ada istilah penggusuran itu maksudnya adalah penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lokasi atau wilayah pedagang kaki lima tersebut tempat mereka berdagang, bukan kepada pedagang kaki lima tersebut.<sup>40</sup>

Penataan lokasi adalah tempat pedagang kaki lima berjualan yang ditetapkan sebagai kawasan dimana pedagang kaki lima tidak boleh lagi untuk berjualan. Oleh karena itu, pedagang kaki lima akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik untuk menjajakan barang dagangannya. Hal yang serupa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman, penataan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima.<sup>41</sup>

Peraturan mengenai pedagang kaki lima bukan saja diatur di dalam UUD 1945 dan Peraturan Menteri Koperasi tetapi pedagang kaki lima ini juga telah diatur di setiap Provinsi maupun Kabupaten/kota. Seperti di Aceh merupakan Provinsi yang memiliki otonomi khusus untuk mengatur mengenai pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/kotanya sendiri. Pemerintah Aceh telah mengeluarkan peraturan tentang pedagang kaki lima. Peraturannya yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 telah menyebutkan ciri-ciri yang harus diperhatikan para pedagang kaki lima yaitu dalam melakukan aktifitas jual beli. Di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kelancaran lalu lintas,
- b. Akses ke pertokoan,
- c. Kelancaran bagi para pejalan kaki lima,

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

d. Waktu berjualan.

Didalam Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh No.3 tahun 2007 telah menyebutkan 4 (empat) kriteria ruang yang harus diperhatikan dalam berjualan. Salah satunya yang harus diperhatikan adalah mengenai aspek kelancaran lalu lintas. Namun dalam kenyataannya, banyak terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh para pedagang kaki lima.<sup>42</sup>

## **B. Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

Istilah pedagang kaki lima ini berasal dari zaman Kolonial Belanda pada waktu pemerintahan Raffles. Bersal dari kata "five feet", yang artinya adalah jalur pejalan kaki di depan bangunan toko selebar lima kaki. Akan tetapi, dalam perkembangannya tempat tersebut berubah fungsi menjadi lokasi untuk kegiatan berjualan para pedagang kecil sehingga disebut sebagai pedagang kaki lima. kemudian istilah ini mulai muncul di masyarakat. Dengan demikian, pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang yang menempati tempat umum.<sup>43</sup>

Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima dapat dijelaskan berdasarkan jenis barang dagangannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan mentah seperti daging, buah-buahan, sayuran, beras, ikan, daging, dan lain sebagainya.
2. Makanan siap jadi, terdiri dari bahan-bahan yang dapat langsung dimakan saat itu juga, biasanya berupa makanan dan minuman, contohnya seperti, kue, nasi, makanan ringan, jajanan, dan lain sebagainya.
3. Non-makanan, jenis barang dagangan ini sangat banyak, lebih luas

---

<sup>42</sup> Muhammad Khadafi, "Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikawasan Masjid Raya Baiturrahman", (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019, hlm. 22.

<sup>43</sup> Retno Widjant, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini, Semarang", *Jurnal Ruang*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2015, hlm. 158.

dan biasanya tidak berupa makanan, misalnya barang pecah belah, pakaian, tas, sepatu, dan lain sebagainya.

4. Jasa, yang termasuk dalam jenis jasa pelayanan, seperti tukang semir sepatu, potong rambut, tuang jahit dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Adapun, jenis barang dagangan para pedagang kaki lima akan berpengaruh dan menyesuaikan aktivitas yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Begitu pula dengan waktu berdagang para pedagang kaki lima dapat dibagi menjadi dua periode waktu dalam satu hari, yaitu pagi sampai siang dan sore sampai malam. Banyak perbedaan waktu berjualan antara pedagang kaki lima satu dengan yang lain.

Adapun sarana lokasi dan tempat untuk berdagang bagi para pedagang kaki lima menurut Waworoentoe, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Kios, jenis sarana ini biasanya dipakai oleh pedagang kaki lima yang tergolong menetap secara permanen, dengan bangunan berupa papan-papan yang diatur menjadi sebuah bangunan kios.
2. Warung semi permanen, sarana fisik pedagang kaki lima ini seperti gerobak yang diatur berjajar rapi ditambah lagi dengan meja dan bangku panjang. Kemudian untuk atapnya menggunakan terpal yang tidak tembus panas dan hujan.
3. Gerobak atau becak dorong, sarana ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang beratap (sebagai perlindungan barang dagangan dari pengaruh debu, panas, hujan, dan sebagainya) dan ada juga yang tidak beratap.
4. Menggunakan meja, bentuk sarana ini ada yang beratap dan ada juga yang tidak beratap.
5. Menggunakan alas, bentuk sarana ini adalah dengan menjual barang

---

<sup>44</sup> *Ibid*



dagangannya diatas tikar atau alas yang digelar.<sup>45</sup>

Pola pelayanan pedagang kaki lima yang dimaksud dalam hal ini adalah berdasarkan pada sifat layanan berdagang secara berpindah atau menetap. Jenis unit pedagang kaki lima digolongkan menjadi tiga sesuai dengan sifat pelayanannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pedagang kaki lima tidak permanen, yaitu pindah dan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.
2. Pedagang kaki lima semi permanen, yaitu ada suatu waktu menetap dengan waktu berjualan yang tidak tentu bergantung pada kemungkinan banyaknya konsumen, setelah selesai langsung pindah ke tempat kolasi yang lain.
3. Pedagang kaki lima yang sifatnya permanen, yaitu berjualan yang sifatnya menetap pada suatu tempat tertentu.<sup>46</sup>

Pedagang kaki lima memiliki karakteristik pribadi wirausaha, diantaranya adalah mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki kekuatan, percaya diri dan kreatif, serta inovatif dalam berfikir. Pedagang kaki lima mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pedagang kaki lima tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya,
2. Pedagang kaki lima dapat dijadikan sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik,
3. Pedagang kaki lima menyimpan kemampuan dalam berwirausaha,
4. serta, pedagang kaki lima dapat menjadi pembentuk estetika kota

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

bila didisain dengan baik.<sup>47</sup>

Karakteristik aktivitas dari pedagang kaki lima dapat ditinjau baik dari sarana fisik di wilayah perkotaan. Karakteristik dari pedagang kaki lima dapat dijabarkan oleh Simanjutak yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitas usaha yang sangat sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang sangat simpel,
2. Skala usaha sangat kecil dengan modal usaha yang tidak besar, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif sedikit,
3. Aktivitas pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah.<sup>48</sup>

### **C. Sejarah Tentang Pedagang kaki Lima**

Pedagang kaki lima tercatat ddalam sejarah berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang mana gerobak dorong tersebut memiliki tiga roda dan memiliki dua kaki untuk menopang gerobak tersebut. Diatas gerobak dorong tersebut mereka meletakkan berbagai macam barang dagangannya. Awalnya mereka membawa dagangan mereka dengan cara mengelilingi pemukiman penduduk dan menjualkan dagangannya kepada masyarakat. Gerobak dorong tersebut memiliki dua kaki dan ditambah dengan tiga roda, karena hal tersebutlah mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima.<sup>49</sup>

Didalam sejarah awal mulanya istilah pedagang kaki lima berasal dari jaman pemerintahan Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda. Pedagang kaki lima berasal dari kata “*five feet*” yang artinya jalur

---

<sup>47</sup> Rholen Bayu Saputra, “Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hlm. 5-6.

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

pejalan kaki dipinggir jalan seluas 5 (lima) kaki. Ruang jalan tersebut seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, namun dalam kenyataannya para pedagang berjualan di lokasi tersebut sehingga disebut sebagai pedagang kaki lima.<sup>50</sup>

Berawal dari sanalah maka Pemerintahan Belanda pada waktu itu menyebut merek sebagai Pedagang lima kaki. Ini merupakan pikiran dari pedagang yang berjualan di wilayah pinggir perlintasan para pejalan kaki. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang berubah menjadi pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sebuah kebiasaan yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan lokasi pinggir jalan raya untuk mencari rezeki. Mereka biasanya berjualan dengan cara menyusun dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir jalan raya tersebut. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Belanda.<sup>51</sup> Pada masa penjajahan belanda peraturan pemerintah pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan ruang untuk para pejalan kaki. Pemerintah pada waktu itu juga menyampaikan agar sebelah luar dari trotoar itu diberi ruang untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.

Dengan adanya lokasi yang lebar, kemudian para pedagang kaki lima mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu pada masa itu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan. Oleh karena itu mereka dapat

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Nurhadi, "Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 62-63.

mengundang para pejalan kaki yang kebetulan melintas di jalan tersebut untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat di tempat tersebut.<sup>52</sup>

Setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, luas jalan untuk pejalan kaki banyak di manfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan yang sekarang namanya berubah menjadi pedagang kaki lima. Di beberapa tempat pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pejalan kaki dan pengendara bermotor. Selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah, air cucian, dan air sabun yang dapat merusak sungai. Dampak negatif yang dilakukan oleh pedagang kaki lima itu dapat mematikan ikan dan menyebabkan polusi.

Pedagang kaki lima terus menjual dan menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih murah, dari pada membeli di toko maupun di pasar. Dengan modal dan biaya yang dibutuhkan sangatlah kecil sehingga mereka dapat mengundang masyarakat untuk belanja dagangan dengan mereka. Karena masyarakat menganggap bahwa membeli barang di pedagang kaki lima bisa lebih murah dari pada harga di pasar.<sup>53</sup>

Munculnya pedagang kaki lima di Indonesia sekitar tahun 1724 M. Berawal dari Batavia (Jakarta), saat itu di Batavia sepanjang jalan kota terdapat para pedagang kaki lima yang berkeliling membawa segala macam barang dagangannya. Biasanya mereka membawa berbagai macam barang dagangan, seperti: makanan, minuman, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya.

Dalam praktek berjualan yang seperti itu awalnya tidak di bolehkan oleh VOC. Kemudian akhirnya pada tahun 1973 M diperbolehkan oleh VOC berjualan seperti itu. Sistem penjajahan telah menyebabkan dampak yang sangat buruk pada perekonomian di Indonesia pada saat itu yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

mengakibatkan sektor informal. Tradisi warga Batavia yang berbelanja di dekat rumahnya telah membuka peluang usaha baru untuk para pedagang kaki lima sejak abad ke-19 M. Kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi sektor informal.<sup>54</sup>

Ditinjau dari beberapa aspek perekonomian yang ada di Indonesia. Perkembangan dan penyebaran tenaga kerja pedagang kaki lima cukuplah besar. Beberapa penelitian di Jakarta menyebutkan bahwa pedagang kaki lima mencapai sekitar (60 %) dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selain itu, sektor informal menurut survei BPS DKI Jakarta telah membuktikan bahwa ada 193 ribu tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Selain itu menurut Firdaus, menyebutkan bahwa telah banyak dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dengan maraknya sektor informal. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima antara lain: meningkatnya biaya penyediaan fasilitas umum di perkotaan, meningkatkan arus imigrasi dari desa ke perkotaan, serta meningkatnya kriminalitas di perkotaan. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima adalah terganggunya kebersihan dan keindahan di perkotaan di tempat mereka berdagang, serta mengakibatkan kemacetan sarana lalu lintas perkotaan.<sup>55</sup>

Pada saat ini pedagang kaki lima semakin berkembang pesat di Indonesia sehingga belum dapat terselesaikan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur dan di tempat lainnya. Permasalahan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima pada saat ini menjadi tugas yang berkelanjutan, dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota yang ada di Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Sholeh Pulungan, "Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) di Kota Balikpapan", *Jurnal Gerbang Etam*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2016, hlm. 13-14.

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*



Sejak terjadinya krisis ekonomi di negara Indonesia pada tahun 1998 M. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung berpindah kepada sektor informal. Salah satu kegiatan ekonomi dibidang sektor informal adalah pedagang kaki lima. Hal ini dapat kita lihat hampir dari seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia yang berkembang sangat pesat. Terlebih lagi dimulai dari krisis moneter menyebabkan banyak industri yang terpaksa harus gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemecatan kerja. Hal ini sangat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Sehingga muncul fenomena- fenomena baru di berbagai daerah yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima sebagai jalan alternatif jalan keluar dari pengangguran.<sup>57</sup>

#### **D. Konsep Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

##### **1. Pengertian Penataan**

Penataan pedagang kaki lima merupakan suatu langkah yang dipilih oleh pemerintah untuk menertibkan dan menata perkotaan. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima, dengan menata maupun merelokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima. Dalam menentukan penataan mengenai pedagang kaki lima terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan disiapkan. Diantaranya komponennya adalah sebagai berikut, lokasi, waktu berdagang, sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan, serta pola penyebaran dan pelayanan pedagang kaki lima.<sup>58</sup>

##### **2. Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima**

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai konsep tentang penataan pedagang kaki lima, yaitu sebagai berikut::

- a. Lokasi untuk pedagang kaki lima harus memperhitungkan tempat

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Sheila Lucky Octavian, “Studi Literatur Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Kajian Ruang*, Vol 1, No. 1, Tahun 2021, hlm. 133-134.

yang akan digunakan. Dimana pedagang kaki lima banyak yang berada di ruas jalan dan jalur pejalan kaki yang lebar dan lokasi itu sering dikunjungi oleh masyarakat. Hal itu dapat membuat jalan tersebut mengalami kemacetan,

- b. Waktu bagi para pedagang kaki lima cenderung mengikuti kegiatan yang terdapat di lokasi sekitarnya. Dimana pedagang kaki lima itu mengikuti waktu kegiatan formal dan sejalan dengan waktu pasar. Aktivitas pedagang kaki lima yang sering beriringan dengan kegiatan formal yang dapat mengakibatkan keramaian dan kemacetan di sekitar lokasi tersebut,
- c. Sarana yang digunakan oleh para pedagang kaki lima berupa keranjang, alas berupa tikar, meja, gerobak, warung yang semi permanen, dan kios. Sedangkan jenis dagangan yang sering dijumpai di pedagang kaki lima yaitu, makanan dan minuman, pakaian, tekstil, mainan anak, kelontong, buah-buahan, rokok, obat-obatan, barang cetakan, dan lain sebagainya
- d. Pola penyebaran pedagang kaki lima berbentuk sebuah kelompok dimana memanfaatkan aktivitas formal disekitarnya dan cenderung bersamaan dan berdagang. Selain itu pola penyebaran pedagang kaki lima juga bergantung pada fasilitas umum dimana banyak dijumpai sepanjang jalan utama dan lokasi yang sering dilewati. Sedangkan untuk pelayanannya, pedagang kaki lima berupa tidak menetap, setengah menetap, dan menetap.<sup>59</sup>

Pedagang kaki lima merupakan sesuatu yang tidak bisa di hindari dalam proses urbansi dan pemerintah sudah memaklumi masalah ini dengan baik. Sehingga hal yang pertamakali yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah pedagang kaki lima ini adalah dengan cara menyediakan

---

<sup>59</sup> *Ibid*

kawasan lokasi serta ruang-ruang untuk para pedagang kaki lima. Setelah adanya penyediaan lokasi dan ruang yang lebih strategis untuk para pedagang kaki lima sehingga dapat menguntungkan dibandingkan dengan kawasan sebelumnya. Oleh sebab itu pedagang kaki lima mau di pindahkan dengan suka rela meskipun melalui proses yang sangat panjang.<sup>60</sup>

Penataan pedagang kaki lima tidak hanya terpaku kepada penataan fisiknya saja. Pemerintah juga melakukan penataan dalam hal sarana prasarana untuk mendukung serta mengembangkan para pedagang kaki lima. Selain itu pemerintah juga meningkatkan kualitas pedagang kaki lima melalui pembinaan SDM dan pendampingan serta bimbingan untuk para pedagang kaki lima. Sehingga para pedagang kaki lima tidak hanya tertata secara fisik tetapi juga memiliki kualitas yang baik. Sehingga pedagang kaki lima juga memiliki kesadaran dalam menjaga sarana prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah.<sup>61</sup>

### 3. Pengertian Pemberdayaan

Secara singkat pemberdayaan atau pemberi kuasa, berasal dari kata “*power*” yang artinya adalah kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan berhubungan dengan konsep mengenai kekuasaan atau kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Menurut Rukminto, pengertian pemberdayaan adalah membahas tentang bagaimana individu, kelompok maupun komunitas dalam berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan bertujuan untuk mendorong mereka untuk menentukan dirinya sendiri. Apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hubungannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga

---

<sup>60</sup> Ibrahim Mustafa, “Konsep Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima di Pantai Kering di Kelurahan watampone kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Alauddin, Tahun 2011, hlm. 33-35.

<sup>61</sup> *Ibid*

pelanggan mempunyai kesadaran dan hak kekuasaan penuh dalam membentuk kehidupan untuk masa depannya.<sup>62</sup> Konsep pemberdayaan ini maksudnya adalah berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan potensinya belum sepenuhnya dikembangkan dalam meningkatkan kualitas dalam kehidupan mereka. Konsep ini dapat mendorong masyarakat miskin untuk kekuasaan dan mengontrol kehidupan mereka sendiri.

#### 4. Konsep Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima

Beberapa konsep dari pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara- cara pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau kurang memiliki kemampuan.
- b. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari berbagai pengontrolan atas komunikasi dengan masyarakat.
- c. Pemberdayaan menunjuk sebuah usaha pengalokasian kembali kekuasaan serta kemampuan melalui pengubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai dan memiliki kemampuan dalam mengatasi kehidupannya.<sup>63</sup>

Menurut Puspita terdapat beberapa konsep mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pedagang kaki lima untuk menjelaskan cara-cara meningkatkan kualitas hasil usaha mereka,
- b. Perlu adanya sosialisasi dengan memberikan pengetahuan dan

---

<sup>62</sup> Yusdi Ghazali, "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes", (Skripsi), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2011, hlm. 22.

<sup>63</sup> *Ibid*

pengalaman terkait dengan manajemen usaha yang baik,

- c. Pemerintah hendaknya memberikan usaha kemitraan tujuannya untuk mengubungkan distributor dengan pedagang kaki lima untuk mendapatkan bahan baku yang mudah dan harga yang lebih murah.<sup>64</sup>

Selain itu ada juga pendapat lain mengenai konsep kegiatan pemberdayaan pedagang kaki lima hal ini disampaikan oleh Prijono dan Pranarka diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sumberdaya manusia berupa memberikan ilmu pendidikan dan pelatihan dengan materi mengelola usaha yang memperhatikan kesehatan dan estetika barang dagangannya,
- b. Mengembangkan kelembagaan kelompok berupa peguyuban atau organisasi sebagai wadah bagi para pedagang kaki lima,
- c. Membuat sistem iuran seperti koperasi simpan pinjam, dimana iuran itu akan berguna untuk pinjaman bagi para pedagang kaki lima yang sedang membutuhkan uang,
- d. Mengembangkan usaha produktif dengan cara meningkatkan relasi dan kerja sama antara para pedagang kaki lima dengan pihak-pihak yang terkait dengannya. Kerja sama ini akan memberikan fasilitas pendukung dalam bergadang dan memudahkan perizinan dalam mendirikan usaha bahkan memberikan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha.<sup>65</sup>

#### **E. Konsep Pedagang Kaki Lima Dalam Islam**

Islam mengandung ajaran tentang kehidupan di dunia ini dan persoalan manusia. Tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah swt, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama mereka dan

---

<sup>64</sup> Sheila Lucky Octaviani, “ Studi Literatur Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Kajian Ruang*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, hlm. 134-135.

<sup>65</sup> *Ibid*



lingkungannya. Bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab hubungan manusia dengan Tuhannya, maka semakin kuat pula hubungan mereka dengan yang lainnya.<sup>66</sup>

Manusia diciptakan di dunia ini dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka dengan sendiri tanpa melibatkan bantuan dan andil dari orang lain. Manusia merupakan makhluk Allah Swt yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda dan mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah yang disebut muamalah. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang mereka inginkan tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu Allah Swt memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua kiranya yang bermanfaat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Yang mana masyarakat Indonesia tidak mampu memberikan peluang kerja kepada masyarakatnya. Sehingga mereka memilih untuk membuka usaha kecil-kecilan bisa disebut sebagai pedagang kaki lima. Masyarakat mau melakukan ini dengan tujuan agar mereka bisa memberikan kebutuhan hidup untuk keluarga mereka.

Didalam Islam menganjurkan kepada umatnya agar berkerja keras, karena pengangguran akan menyebabkan kemiskinan, sebagaimana hadis Rasulullah Saw. Artinya: Dari Anas bin Malik R.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran.” (HR. Baihaqi)<sup>67</sup>. Artinya pada zaman dulu mereka yang fakir (miskin) bisa menjadi kafir apabila; a iman mereka lemah.

---

<sup>66</sup> Darmawati, “Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda)”, *Jurnal Fenomena*, Vol. IV, No. 2, 2012), hlm. 127.

<sup>67</sup> *Ibid*

## 1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa Jual Beli adalah pertukaran barang dengan barang yang lain, yang dapat digunakan untuk menyebut transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu antar penjual dengan pembeli. Secara istilah jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, serta melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan saling mengikhlaskan.<sup>68</sup> Menurut Mazhab Malikiyah, mazah Syafi'iyah dan Mazhab Hanbilah yang dikutip Mardani, jual beli merupakan tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>69</sup>

Menurut Pasal 20 ayat (2) Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>70</sup> Menurut Syari'at Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya, atau dengan arti lain yaitu menukarkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan atas kesepakatan, persetujuan dan perhitungan materi.<sup>71</sup>

Menurut Mazhab Hanafiyah, jual beli merupakan orang yang saling menukarkan harta dengan harta yang lain melalui cara tertentu, selain itu Mazhab Hanafiyah juga mendefinisikan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat bagi mereka.<sup>72</sup> Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, jual beli adalah sebuah akad mu'awadah atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan perak bukan emas, objeknya jelas dan bukan hutang.<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

<sup>69</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 121.

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli menurut Syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar barang atau harta dengan harta yang lain dan syarat yang akan diuraikan agar memperoleh kepemilikan atas suatu benda dan manfaat untuk waktu selamanya. Sedangkan Mazhab Hanafi mengartikan bahwa jual beli dalam Syara' adalah tukar menukar barang atau harta dengan harta yang lain atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan uang.<sup>74</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli telah di firmankan oleh Allah Swt dalam firmanNya, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. QS. Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ( QS. Al-Baqarah [2] : 275)

---

<sup>74</sup> Ibid

b. QS Al-Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الصَّالِينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (QS Al-Baqarah [2] :198)<sup>75</sup>

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

1. Penjual dan pembeli sebagai pelaku transaksi
2. Adanya barang sebagai objek dari transaksi
3. Adanya ijab dan qabul (*sighat*)
4. Nilai tukar pengganti barang

b. Syarat Jual Beli

1. Syarat orang yang berakad, orang yang berakada memerlukan beberapa syarat, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Baligh dan berakal
  - b) Saling ikhlas
2. Syarat *sighat*, artinya adalah pernyataan ijab qabul yang bisa melalui ucapan, tulisan, ikrar atau perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat kebiasaan. Syarat *sighat* antara lain adalah yaitu:
  - a) Bersambung atau ada kesesuaian dengan ijab dan qabul
  - b) Tidak dibatasi oleh waktu
  - c) Satu majelis

---

<sup>75</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubini, 2013), 27.

d) Syarat-syarat Obyek Transaksi

3. Syarat-syarat Obyek Transaksi

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut:

- a) Keberadaab barangnya jelas
- b) Dapat di manfaatkan oleh siapapun
- c) Kepunyaan seseorang
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>76</sup>

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

a. Jual beli yang sah

Jual beli bisa dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam islam, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Yang dimaksud disini adalah adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedangkan harga menjadi milik penjual se usai terjadinya ijab qabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang sah dalam islam.<sup>77</sup>

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal yaitu adalah tramsaksi antara penjual dan pembeli yang tidak terpenuhi rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum islam untuk melaksanakan transaksi.

c. Jual beli yang fasid

Mazhab Hanafiyah membedakan antara jual beli fasid dengan jual

---

<sup>76</sup> R Shahira, S Surahmad, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Properti (Studi Kasus PT Developer Properti Indoland)" *Jurnal Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.10, Januari 2023, hlm 4.

<sup>77</sup> H.S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 40.



beli yang batal. Apabila telah terjadi kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual-belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda haram seperti khamar, babi dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut tentang harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.

Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterimadan diberikan izin oleh pemilik barang baik secara tersurat maupun tersirat. Seperti pembeli menerima barang ditempat transaksi tanpa ada halangan dari penjual. Dapat diartikan bahwa jual beli fasid ini merupakan jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya, tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syari'at islam.<sup>78</sup>

#### 5. Transaksi Jual Beli yang Dilarang

Hukum asalnya dari muamalah adalah semuanya diperbolehkan melakukan transaksi jual beli sebelum ada dalil atau firman Allah Swt. yang melarangnya. Larangan ini disebabkan karenakan beberapa sebab antara lain adanya unsur penipuan, adanya pihak yang mendzalimi pihak lainnya dan sebagainya. Beberapa hal yang termasuk transaksi yang dilarang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Riba
- b. Penipuan
- c. Perjudian
- d. Monopoli.

Beberapa transaksi diatas jelas dilarang oleh syariah Islam karena dapat merugikan pihak tertentu termasuk pihak yang melakukan transaksi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 59.

**BAB TIGA**  
**KETENTUAN PERMENKOP UKM RI NO. 16 TAHUN 2018 TERHADAP**  
**PEDAGANG KAKI LIMA SERTA PERMASALAHANNYA**

**A. Peraturan Permenkop UKM RI NO.16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima**

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 29018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara /atua tidak menetap.<sup>80</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 29018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menata dan mengelola pedagang kaki lima. Maka dapat di rincikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten/Kota. Suatu wilayah berpedomanan pada Kebijakan Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Pemerintah telah menetapkan Tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten/Kota. Yang diketuai oleh kepala satuan kerja perangkat daerah pelaku usaha dan asosiasi terkait pada

---

<sup>80</sup> Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018.

pasal 23 ayat (2). Dengan demikian pemerintah dapat mendorong terbentuknya Asosiasi pedagang kaki lima dalam rangka pembentukan Tim penataan dan pemberdayaan di Kabupaten/Kota yang terdiri dari SKPD, Pelaku Usaha dan Asosiasi terkait.<sup>81</sup>

Secara terperinci, dapat dijelaskan bahwa wewenang pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam pasal tersebut secara umum mengatur tentang pedagang kaki lima, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang pedagang kaki lima. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima meliputi pendataan, perencanaan, penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, fasilitasi akses permodalan, dan lain sebagainya.
2. Pemerintah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi terhadap pedagang kaki lima.
3. Pemerintah dalam menetapkan lokasi pedagang kaki lima sesuai peruntukannya. Sebagai lokasi atau tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Damai Magdalena, "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2017, hlm. 219-220.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Dalam Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa penataan kawasan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penerapan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>83</sup>

Penataan ruang adalah sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang serasi pula di antara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat bawah sehingga terjadinya suatu koordinasi dalam penataan ruang lokasi untuk pedagang kaki lima.<sup>84</sup>

Kemudian dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Peraturan ini secara umum membahas tentang:

1. Penataan pedagang kaki lima,
2. Pendanaan pedagang kaki lima,
3. Pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima,
4. Pengelolaan barang milik negara,

---

<sup>83</sup> Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018.

<sup>84</sup> Dinarjati Eka Puspitasari, "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, hlm. 592

## 5. Pertanggung jawaban dan pelaporan,<sup>85</sup>

Dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pengertian mengenai penataan kawasan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangundanga.<sup>86</sup>

Dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Menteri menugaskan gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan program Penataan Kawasan PKL dalam bentuk kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Dalam Pasal 2 Ayat (3) disebutkan bahwa Gubernur atau bupati/walikota melaksankana program penataan kawasan PKL sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) yang didanai dari dana tugas pembantuan tahun anggaran 2019. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang penataan kawasan pedagang kaki lima, permasalahan yang terjadi dalam peratura ini tidak mengatur secara detail mengenai penataan kawasan pedagnga kaki lima tersebut. Sehingga peratutran ini belum begitu sempurna.

Harusnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur secara terperinci mengenai penataan kawasan pedagang kaki lima, seperti mengatur tempat/lokasi untuk pedagang kaki lima itu berdagang, mengatur tentang hak dan kewajiban pedagang kaki lima, serta mengatur mengenai peremajaan lokasi terhadap pedagang kaki lima. Sehingga pedagang kaki lima mendapatkan haknya secara jelas dan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

---

<sup>85</sup> Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018

<sup>86</sup> *Ibid*



Menurut Badudu, memberikan penjelasan mengenai pengertian penataan pedagang kaki lima. Bahwa penataan pedagang kaki lima adalah suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan peraturan, ketertiban, dan keamanan bagi pedagang kaki lima. Selanjutnya dijelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah sebagai bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah sebagai jaminan terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang direncanakan sebagai sebuah tujuan tertentu, cara, hasil dari sebuah proses dalam menata lokasi pedagang kaki lima tersebut. Dalam Penataan pedagang kaki lima sebagai pencapaian tujuan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur.

Selanjutnya menurut Sujarto, menjelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian terhadap pedagang kaki lima yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Suatu penataan ruang terhadap pedagang kaki lima dapat menjadikan dorongan dalam pencapaian pembangunan demi terciptanya keadaan masyarakat yang lebih tertib dan teratur. Untuk menjadikan penataan ruang terhadap pedagang kaki lima yang lebih baik diperlukan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keadaan yang lebih tertib dan terarah. Hal ini juga bagian dari peran Pemerintah dalam menjamin dari segi keamanan, kenyamanan, ketertiban suatu wilayah tertentu.<sup>87</sup>

Berdasarkan kebijakan yang diambil pola penataan PKL di kota Yogyakarta dibagi menjadi tiga:

a. Relokasi

Relokasi adalah memindahkan PKL dari sebuah lokasi ke lokasi lain yang dirasa lebih tepat. Relokasi (pemindahan lokasi terhadap pedagang kaki

---

<sup>87</sup> Dadang Supriatna, "Enataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol PP Dalam Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lalu Lintas dan Pejalan Kaki pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari", *Jurnal Tatapamong*, Vo. 3, No. 1, Tahun 2021, hlm. 83.

lima) adalah proses perpindahan dari tempat awal mulanya mereka berdagang di pindahkan ke tempat yang lebih baik. Proses tersebut membutuhkan sebuah persetujuan dari pemerintah. Dari proses tersebut biasanya menimbulkan perbedaan pendapat, maka dari itu pemerintah harus bisa menertibkan pedagang kaki lima dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya kebijakan pemerintah seperti ini, sehingga dapat menertibkan tempat aktivitas atau kegiatan usaha pedagang kaki lima tersebut.<sup>88</sup>

Dengan demikian relokasi dapat memberikan manfaat terhadap pedagang kaki lima, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kemakmuran, seperti dapat meningkatkan pendapatan bagi para pedagang kaki lima, biaya hidup lebih rendah terhadap masyarakat, dan stabilitas perdagangan di pasar.
2. Kenyamanan, seperti lokasi yang lebih baik dan lebih sehat dari pada sebelumnya.
3. Stimulasi, yaitu memberikan suasana baru yang dapat mengurangi kejenuhan dan meningkatkan produktivitas terhadap pedagang kaki lima kepada masyarakat.
4. Afiliasi, yaitu kemudahan berinteraksi antara pedagang satu dengan yang lainnya.
5. Moralitas, yaitu meningkatkan kesadaran bagi para pedagang kaki lima dalam melakukan cara hidup yang baik, mengikuti aturan dan norma hukum yang ada.<sup>89</sup>

b. Penataan di lokasi pemula

Pola penataan pedagang kaki lima yang seperti ini yang telah berjualan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Seperti lebar trotoar yang digunakan oleh pedfagang kaki lima yang terbatas dan ketinggian tenda yang

---

<sup>88</sup> Sabinus Beni, “Penertiban Pedagang Kaki Lima i Pasar Bengkayang”, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2022, hlm. 46.

<sup>89</sup> *Ibid.*

telah ditentukan tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Realita yang terjadi dari pola penataan ini adalah menyamankan tenda dengan gerobak dagangannya.

c. Pemunduran dari lokasi yang pemula

Pola penataan seperti ini memindahkan pedagang kaki lima tidak jauh dari tempat semula. Dapat dilaksanakan karena ketersediaan lahan yang cukup disekitar tempat berjualan semula.<sup>90</sup>

Dalam Pasal 6 Ayat (1) menjelaskan mengenai pendanaan terhadap pedagang kaki lima. Pendanaan penataan kawasan PKL dibebankan pada bagian anggaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2019. Kemudian dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan tata cara penyaluran dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>91</sup>

Dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) secara umum mengatur tentang pendanaan penataan kawasan pedagang kaki lima. Namun dalam Pasal 6 ini tidak mengatur secara detail mengenai proses atau tata cara pendanaan untuk sebuah proses dalam penataan kawasan pedagang kaki lima tersebut.

Dana adalah sebuah istilah keuangan yang umum di dalam sebuah perusahaan yang merupakan area fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan sebuah dana, mengelolanya dan menentukan alternative penggunaan yang terbaik.

Menurut Mary Parker Follet, pengelolaan (pendanaan) pedagang kaki lima adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin mengartikan mengenai pengelolaan (pendanaan) terhadap pedagang kaki lima yaitu sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumberdaya untuk mencapai sasaran

---

<sup>90</sup> Dinarjati Eka Puspitasar, "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, hlm.590.

<sup>91</sup> Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018

secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan yang dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.<sup>92</sup>

Pengelolaan (pendanaan) terhadap pedagang kaki lima dalam pandangan islam. Pengelolaan terhadap pedagang kaki lima melalui proses kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian dalam mengelola perdagangan. Untuk melakukan pengelolaan dan pendanaan harus menggunakan empat sifat utama tersebut, agar usaha yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Hal yang paling penting dalam pendanaan berdasarkan dalam pandangan islam adalah harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, agar mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>93</sup>

Bentuk pendanaan yang harus dilakukan oleh pedagang kaki lima adalah dengan cara mengelola dagangan dengan baik. Diantara faktor-faktor yang harus dimiliki oleh pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Kewirausahaan

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kreitner adalah sebuah proses dimana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terbatas. Secara tidak langsung, pengertian ini menunjukkan bahwa seorang pelaku usaha kecil tidak perlu mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Akan tetapi pengertian ini perlu dipahami dengan perspektif optimis, bahwa seorang wirausaha adalah seorang yang selalu berusaha mengubah keadaan menjadi lebih baik, sekalipun harus melalui sebuah resiko.

2. Kreatif, berani dan percaya diri

Ketiga hal itu mencerminkan kemauan berusaha untuk mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yang baru, produktif, dan berwawasan

---

<sup>92</sup> Sinta Kasim, "Dana Usaha Kecil Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima", *Junar! Laa Maisyir*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2018.

<sup>93</sup> *Ibid*



masa depa. Namun tidak mengabaikan prinsip ke modrenan. Sifat ini merupakan panduan antara amana dan fathanah yang sering diterjemahkan dalam nilai-nilai bisnis dan manajemen yang bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, manajemen bervisi, manajer dan pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar secara berkelanjutan.<sup>94</sup>

Dalam Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018, dalam Pasal 13 Ayat (1) menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima, yang berbunyi “Menteri mellalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melakukan pembinaan atas pelaksanaan program Penataan Pengawasan PKL melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggran 2019. Maksudnya adalah Menteri melakkan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima menggunakan dana tugas pembantuan anggaran yang di keliarkan oleh pemerintah pada tahu 2019.”<sup>95</sup>

Pembinaan merupakan suatu tindakan pemerintah mellalui sebuah proses, dan hasil atau pernyataan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan yang lebih baik dengan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia yang semua ini dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan yang dilaksanakan olewh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada pada pedagang kaki lima di seluruh Indonesia. berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Menurut Badudu, Secara sederhana, pembinaan sering juga disebut dengan istilah pemberdayaan, yang secara umum mengandung arti memberikan atau mendapatkan kekuatan serta dukungan dari pemerintah. Sedangkan menurut Theresia, Pemberdayaan merupakan serangkaian

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018



kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberadaan kelompok yang lemah dalam masyarakat menjadi lebih kuat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Menurut Sulistyani, secara bahasa pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, dari pihak lain yang memiliki daya kepada pihak yang kurang mampu.<sup>96</sup>

Menurut Maulana, hendaknya pemerintah memberikan perhatian kepada pedagang kaki lima dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan pedagang kka i lima hendaknya memperhatikan keadaan sebagai berikut:

- a. Memberikan kebijakan yang dapat melindungi keberadaan PKL,
- b. Memanfaatkan lahan yang kurang produktif menjadi lokasi berjualan untuk para PKL,
- c. Melakukan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengembangkan keahlian para PKL.<sup>97</sup>

Dalam Permenkop UKM RI NO. 1 Tahun 2018, dalam Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara”. Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Barang milik negara sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah”.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Sucey Vira Mita, “Manajemen Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Di Kawasan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru”, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2019, Hlm. 4.

<sup>97</sup>Muhlis Madani , “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar”, *Journal of Public Policy and Management*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021, hlm. 12

<sup>98</sup> Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2019.

Dalam sebuah aturan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara ataupun milik daerah dapat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi sebuah kebijakan dari pemerintah. Untuk pelaksanaan kebijakan diperlukan standar operasional prosedur (SOP) dalam mengerjakan suatu, diharapkan SOP dimaksud dapat dilaksanakan sehingga langkah-langkah pengelolaan barang milik negara atau daerah dapat terperinci dengan sistematis.

Dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah keuangan/modal. Setiap program tentu memerlukan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan mengelola sumberdaya lainnya yang kesemua itu memerlukan modal. Suatu program akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal.<sup>99</sup>

Selanjutnya ketersediaan anggaran untuk pengelolaan barang milik negara atau daerah memadai, sehingga pengelola barang terkendala dalam melakukan kegiatan ke lapangan secara optimal seperti melakukan koordinasi dan cek fisik terhadap aset yang tercatat dalam daftar barang pengguna, melakukan validasi atas penelusuran yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini melibatkan Tim Aset BPK dan Tim Inspektorat.

Untuk menghasilkan pengelolaan barang milik negara atau daerah yang optimal sangat diperlukan dukungan anggaran, hal ini merupakan langkah positif dimana selama ini terkendala dalam penganggaran di OPD, saat ini berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa anggaran untuk pengelolaan barang milik daerah di OPD dapat diusulkan semoga

---

<sup>99</sup> Dori Nofriad, "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Tahn 2021, hlm. 53.

kebutuhan penunjang kinerja untuk tahun anggaran 2021 dapat direalisasikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa Kepala OPD bertanggung jawab dalam mengelola barang yang dikuasainya, untuk itu masing-masing OPD dapat menyesuaikan kebutuhan anggarannya untuk pengelolaan barang milik daerah di OPD tetap berjalan dengan baik.

Pengelola barang yang ditunjuk hendaknya memiliki kriteria dasar seperti dalam hal pangkat dan golongan, sebab apabila pengurus barang ditunjuk kepada yang telah menduduki golongan III, maka perlunya untuk berpindah karena promosi tidak dapat dielakkan pada prinsipnya dalam kepegawaian promosi adalah jenjang karir yang harus dijalani. Jadi alangkah baiknya yang menduduki jabatan pengurus barang adalah maksimal dari golongan II diharapkan akan dapat lama bertahan menjadi pengelola barang tersebut.<sup>100</sup>

#### **B. Problematika Terhadap Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2028 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima**

Dalam Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Dalam peraturan ini hanya mengatur mengenai penataan pedagang kaki lima, pendanaan pedagang kaki lima, pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima, serta pengelolaan barang milik negara.

Dalam Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Dalam peraturan ini tidak ada kepastian hukum dan sanksi hukum yang jelas bagi pedagang kaki lima. Sehingga pedagang kaki lima belum ada keadilan dalam peraturan menteri ini. Pedagang kaki lima ini juga belum ada perlindungan hukum yang jelas dan tegas karena belum ada sedikitpun sanksi hukum bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan ini.

---

<sup>100</sup> *Ibid* 54

Sehingga pemerintah belum bisa mengambil tindakan tegas kepada pedagang kaki lima yang telah melanggar aturan ini.

Perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima sesuai dengan teori keadilan John Rawls. Yang dikembangkan dari dua ide fundamental yaitu masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan manusia sebagai makhluk moral. Menurut Rawls, suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama yang harus diyutamakan. Konsepsi seperti itu haruslah menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat. Pandangan ini dituangkan oleh Rawls dalam konsepsi umum keadilan intuitif sebagai berikut:

“Semua nikmat primer kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri harus dibagikan secara sama (equally), pembagian tak sama (unequal) sebagian atau seluruh nikmat tersebut hanya apabila menguntungkan semua pihak”.

Konsep umum di atas menampilkan unsur-unsur pokok keadilan sosial bahwa, prinsip pokok keadilan sosial adalah equality atau kesamaan; yaitu: kesamaan dalam distribusi; atas nikmat-nikmat primer (primary goods); namun ketidaksamaan (inequalities) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan: kesamaan (equality) dan ketidaksamaan (inequality). Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-nikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.

Pada titik ini, konsepsi umum teori keadilan Rawls tampak sudah cukup gamblang. Namun demikian, kalau dicermati lebih dalam, masih terdapat beberapa persoalan yang masih mengambang. Misalnya, konsepsi tersebut belum menjelaskan sejauh apa batas-batas ketimpangan yang



diperbolehkan itu. Seandainya dihadapkan pada pilihan antara kebebasan dan kemakmuran ekonomi, manakah yang harus diprioritaskan. Jika sebuah kota memberikan perlindungan hukum bagi semua pedagang, maka keputusan tersebut tentu menguntungkan semua (prinsip equality). Hanya saja, bukankah keputusan tersebut berakibat pada makin besarnya jumlah pedagang kaki lima. Menyadari persoalan-persoalan yang mungkin muncul ini, Rawls membuat rumusan yang lebih terperinci untuk menjabarkan teori keadilannya melalui apa yang ia sebut dengan konsepsi khusus keadilan.

Menurut konsepsi khusus ini, Rawls mengemas semua nikmat-nikmat primer ke dalam cakupan dua prinsip pokok. Pertama, masalah yang terkait dengan kesamaan kemerdekaan dasar warga (equal basic liberties), yakni kemerdekaan politik (seperti hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) dan kebebasan serta hak yang sudah biasa dikenal sebagai hak-hak asasi manusia (kebebasan bekerja, berpikir, berpendapat dan berserikat, kemerdekaan hati nurani, bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang sesuai dengan konsep the rule of law). Intinya, prinsip ini menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan sosial memiliki hak-hak fundamental (basic rights) yang sama. Kedua, masalah yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial. Prinsip kedua berusaha menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, namun haruslah menguntungkan semua, sedangkan posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang peraturan terhadap pedagang kaki lima ditinjau menurut Permenkop UKM RI No. 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima maka dapat di ambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 29018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara /atua tidak menetap. Dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Peraturan ini secara umum membahas tentang:
  - a. Penataan pedagang kaki lima,
  - b. Pendanaan pedagang kaki lima,
  - c. Pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima,
  - d. Pengelolaan barang milik negara,
  - e. Pertanggung jawaban dan pelaporan
2. Dalam Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Dalam peraturan ini tidak ada kepastian hukum dan sanksi hukum yang jelas bagi pedagang kaki lima.

Sehingga pedagang kaki lima belum ada keadilan dalam peraturan menteri ini. Pedagang kaki lima ini juga belum ada perlindungan hukum yang jelas dan tegas karena belum ada sedikitpun sanksi hukum bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan ini. Sehingga pemerintah belum bisa mengambil tindakan tegas kepada pedagang kaki lima yang telah melanggar aturan ini.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari uraian skripsi yang telah di jelaskan oleh peneliti, maka dapat diberi beberapa saran yang nantinya dapat bermanfaat bagi para pembaca. Saran-saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya memberikan lokasi khusus untuk para pedagang kaki lima agar para pedagang kaki lima tidak lagi jualan di perkotaan sehingga jalan lalu lintas menjadi lancar dan keindahan kota menjadi bersih dan rapi karena pedagang kaki lima itu sudah di pindahkan ketempat yang kusus seperti pasar kuliner, pasar tradisional, dan lain sebagainya.
2. Seharusnya pemerintah membat sanksi hukum yang jelas untuk pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima teersebut menaati aturan. Kemudian apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sankhi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhati Aprilia Kadarwangi, “*Aspek Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Pemuda GOR Tanjung Redeb Kabupaten Beru*”, Jurnal Sosiatri Sosiologi, Vol. 8, No. 1, Tahun 2020.
- Akmal Adicahya, “*Pengusuran Pedagang Kaki Lima Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*”, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017.
- Damai Magdalena, “*Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14, No. 02, Juni 2017.
- Dennis Ulfan Nanda, “*Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Dalam Perspektif Prinsip Dasar Pasar Islami*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 3, Tahun 2020.
- Eka Darma Suryadi, “*Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Meulaboh*”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Meulaboh, Tahun 2019.
- Eko Susanto, “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro*”, (Skripsi), Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam Nergri Metro, Tahun 2019.
- [https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=31](https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=31), (diakses tanggal 5 Juni 2023).
- Ibrahim Mustafa, “*Konsep Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima di Pantai Kering di Kelurahan watampone kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*”, (Skripsi), Universitas Islaam Negeri Alauddin, Tahun 2011.
- Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “*Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*”, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Ketut Cahaya Rai Siw, “*Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar*”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 3, November 2021.
- Komang Andi, “*Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 5, No. 11, November 2016
- Maria, Farida Indriati., “*Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*”, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Maura Anindita, “*Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengatruran dan Pembinaan Pewdagang Kaki Lima*”, (Skripsi), Fakulta Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh, Tahun 2021.
- Meita Sekar Sari, “*Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman*

*Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura*”, Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No. 3, Tahun 2019.

Menurut KBBI, “(kamus Besar Bahasa Indonesia)”, (Diakses Pada 23 Mai 2023).

Muhammad Bagus Setiadi, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”, Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Vol. 10, No. 3, Tahun 2022.

Muhammad Fajar Pramono, “Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Komunikasi Pembangu”, Jurnal Kanal, Vol. 1, No. 2, Tahun 2013.

Muhammad Khadafi, “Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikawasan Masjid Raya Baiturrahman”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Tahun 2019.

Muhammad Sholeh Pulungan, “Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) di Kota Balik Papan”, Jurnal Gerbang Etam Vol. 10, No. 2, Tahun 2016.

Nazla Khairina, “Pelanggaran Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jsminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undand - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniri Banda Aceh 2018.

Nurhadi, “Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.

Rafidah, “Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi)”, Jurnal Ilmiah, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019.

Retno Widjajant, “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini, Semarang”, Jurnal Ruang, Vol. 1, No. 3, Tahun 2015.

Reynaldo Christian Aotama, “Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon”, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 18, No. 1, Tahun 2021.

Rholen Bayu Saputra, “Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Didepan Jalan (Studi Dijalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014.



- Rizki Ramadhani, *“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang”* Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021.
- Rohaya Putri Mokodongan, *“Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 - 2034”*, Jurnal Spasial Vol. 6, No. 1, Tahun 2019.
- Sabinus Beni, *“Penertiban Pedagang Kaki Lima i Pasar Bengkayang”*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 12, No. 1, Tahun 2022.
- Satararuddin, *“Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram”*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2, No. 2, September 2020.
- Selyia Mutiara Agita, *“Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum”*, Jurnal Penegkan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima, Vol. 2, No. 40.
- Sheila Lucky Octavian, *“Studi Literatur Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima”*, Jurnal Kajian Ruang, Vol 1, No. 1, Tahun 2021.
- S. Nasution, Metode Research, *“Penelitian Ilmiah”*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Soerjono Soekantoqanun, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Susanti, *“Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan”*, Kota Batam: 2018.
- Willy Milando, *“Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”*, Jurnal Wahana Inovasi, Vol. 8, No.2, Tahun 2019.
- Yuherman, *“Kepastian Hukum Tempat Berdagang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pasar Klender Jakarta Timur”*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4, No. 1, Tahun 2022.
- Yusdi Ghozali, *“Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Tahun 2011.



## Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Hermansyah Rudi/ 190106007  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 23 SApril 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum menikah  
Alamat : Jln Salahaji, Kampung Paya Bedi, Kec. Rantau,  
Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh, Negara Indonesia

Orang tua  
Nama Ayah : Safaruddin  
Nama Ibu : Jamaliah  
Alamat : Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang,  
Prov. Aceh

Pendidikan  
SD/ MIN : SDN PAYA BEDI  
SMP/ MTS : SMPs Islam  
SMA/ MA : MAN 2 ACEH TAMIANG  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 1 September 2023

Penulis

Hermansyah Rudi

## Lampiran II: SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 461/Un.08/FSH/PP.009/1/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I  
b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Hermansyah Rudi  
**NIM** : 190106007  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : Konsep Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 (Analisis Terhadap Penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2007)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Dekan  
*Kamaruzzaman*

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.